



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 66 / 520 / SK - Sekrt / II / 2019

TENTANG

REFRESHING STATISTIK PERKEBUNAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kapabilitas petugas statistik perkebunan kecamatan dalam pengumpulan data dan pengisian formulir Statistik Perkebunan yang sesuai dengan pedoman sehingga diperoleh data statistik perkebunan yang bermutu maka perlu dilaksanakan Refresing Pengolahan Data Statistik Perkebunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ;
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan No. 15/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (2.00.03.2.00.03.01.19) Kegiatan Pembinaan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian (2.00.03.2.00.03.01.19.42).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Refreshing Statistik Perkebunan sebanyak (satu) kali dengan jumlah peserta 55 (Lima Puluh Lima) orang terdiri dari Petugas Statistik Perkebunan Kabupaten, Koordinator BPK dan Petugas Statistik Perkebunan Kecamatan.
- KEDUA : Tujuan dari Pertemuan adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman petugas statistik perkebunan dalam pengumpulan dan pengolahan data sesuai pedoman sehingga terwujudnya data statistik perkebunan yang berkualitas.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 18 Februari 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N.MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pessel di Painan*
3. *Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
4. *Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Pessel di Painan*
5. *Arsip.*

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

NOMOR : /520/SK-Sekrt/II/2019

TANGGAL : 18 Februari 2019

TENTANG : Rincian Biaya Refreshing Statistik Perkebunan
Tahun 2019

Belanja Makanan dan Minuman Rapat **1.512.500**

- Biaya makan minum Pertemuan Refreshing Statistik Perkebunan Tahun 2018 (1 kali x 55 org) 55 Porsi x Rp 27.500 = Rp 1.512.500

Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi **Rp 4.630.000**

- Peserta dari Kec. Lunang dan Silaut 6 Orang Rp 150.000 = Rp 900.000

- Peserta dari Kec. Ranah Ampek Hulu, BAB Tapan, Pancung Soal dan Air Pura 9 Orang x Rp 130.000 = Rp 1.170.000

- Peserta dari Kec. Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir 6 Orang x Rp 110.000 = Rp 660.000

- Peserta dari Kec. Lengayang, Sutera dan Bayang Utara 7 Orang x Rp 100.000 = Rp 700.000

- Peserta dari Kec. Batang Kapas, Bayang, dan Koto XI Tarusan 10 Orang x Rp 75.000 = Rp 750.000

- Peserta dari Kecamatan IV Jurai 9 Orang x Rp 50.000 = Rp 450.000

Jumlah **6.142.500**

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Kab. Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N.M.T

* NIP. 19670826 199803 1 001